



BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR

Sampit, 9 Desember 2019

Nomor : 027/42 /PBJ-KOTIM/XII/2019
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : **Percepatan Pelaksanaan
Pengadaan Barang/ Jasa
Tahun 2020**

Yth. **Kepada
Kepala Perangkat Daerah
Kabupaten Kotawaringin Timur**
(daftar terlampir)
di-
Sampit

Sesuai Surat Edaran Kepala LKPP Nomor : 19 Tahun 2019 tentang Percepatan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2020 dan memperhatikan Peraturan Presiden Nomor : 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pelaksanaan pengadaan barang/jasa maka kebijakan yang dilakukan meliputi :
 - a. Meningkatkan kualitas perencanaan Pengadaan Barang/Jasa;
 - b. Melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa yang lebih transparan, terbuka, dan kompetitif;
 - c. Memperkuat kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia Pengadaan Barang/Jasa;
 - d. Mengembangkan E-marketplace Pengadaan Barang/ Jasa;
 - e. Menggunakan teknologi informasi dan komunikasi, serta transaksi elektronik;
 - f. Mendorong penggunaan barang/jasa dalam negeri dan Standar Nasional Indonesia (SNI);
 - g. Memberikan kesempatan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah;
 - h. Mendorong pelaksanaan penelitian dan industri kreatif; dan
 - i. Melaksanakan pengadaan berkelanjutan;
2. Dalam melakukan perencanaan pengadaan harus dilakukan melalui identifikasi kebutuhan, penetapan barang/jasa, cara, jadwal, dan anggaran Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan Petunjuk Teknis Deputi Bidang Monitoring-Evaluasi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
3. Perencanaan pengadaan sebagaimana pada angka 2 (dua) diatas, yang dananya bersumber dari APBD, dilakukan bersamaan dengan proses penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah (RKA-PD) setelah nota kesepakatan Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafond Anggaran Sementara (KUA_PPAS) disetujui bersama antara Pemerintah Kabupaten dengan DPRD.

4. Pemaketan pengadaan barang/jasa, boleh dilakukan dengan berorientasi pada keluaran atau hasil, volume barang/jasa yang jelas, ketersediaan barang/jasa, kemampuan Pelaku Usaha, dan ketersediaan anggaran belanja.

Selanjutnya dalam melakukan pemaketan pengadaan barang/jasa dilarang menyatukan atau memusatkan beberapa paket pengadaan barang/jasa yang tersebar di beberapa lokasi/daerah yang menurut sifat pekerjaan dan tingkat efisiensinya seharusnya dilakukan di beberapa lokasi/daerah masing-masing, menyatukan beberapa paket Pengadaan Barang/Jasa yang menurut sifat dan jenis pekerjaannya harus dipisahkan, menyatukan beberapa paket Pengadaan Barang/Jasa yang besaran nilainya seharusnya dilakukan oleh usaha kecil dan/atau memecah Pengadaan Barang/ Jasa menjadi beberapa paket dengan maksud menghindari Tender/Seleksi.

5. Dalam ketentuan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018, kebijakan konsolidasi pengadaan barang/jasa akan diperbolehkan, dimana konsolidasi pengadaan barang/jasa dilakukan pada tahap perencanaan pengadaan, persiapan pengadaan barang/jasa melalui penyedia, dan/atau persiapan pemilihan Penyedia dan konsolidasi tersebut dilakukan oleh PA/KPA/PPK dan/atau UKPBJ.
6. Pengumuman Rencana Umum Pengadaan (RUP) dilakukan oleh Perangkat Daerah setelah Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Selanjutnya Pengumuman RUP dilakukan melalui aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) LKPP dan dapat ditambahkan dalam situs Web Pemerintah Daerah atau media lainnya, apabila terdapat perubahan/revisi paket pengadaan RUP dilakukan pengumuman kembali.
7. Anggaran Pengadaan Barang/Jasa merupakan seluruh biaya yang harus dikeluarkan oleh Perangkat Daerah untuk memperoleh barang/jasa yang dibutuhkan yang terdiri dari biaya barang/jasa yang dibutuhkan dan biaya pendukung yakni sebagai berikut :
 - a. Penyediaan anggaran melalui Penyedia, sesuai Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah diwajibkan menganggarkan biaya barang/ jasa yang dibutuhkan dan biaya pendukung (biaya administrasi yaitu biaya survei lapangan, dan survei pasar).
 - b. Anggaran melalui swakelola dihitung berdasarkan komponen biaya pelaksanaan swakelola dan Pengguna Anggaran dapat mengusulkan standar biaya masukan/keluaran swakelola kepada Kepala Daerah sesuai Perlem LKPP Nomor 8 Tahun 2018.

8. Agar tidak terjadi keterlambatan dalam proses pengadaan barang/jasa dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur pada Tahun 2020, maka persiapan dokumen-dokumen persyaratan Tender/Seleksi agar dipersiapkan lebih awal termasuk mematuhi jadwal/ waktu pemilihan dan pengumuman RUP tepat waktu.
9. Penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa dilakukan secara elektronik menggunakan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) dan system pendukung (E-purchasing, Pengadaan Langsung, Penunjukan Langsung, Tender Cepat dan Tender).
10. Apabila tidak mematuhi sebagaimana angka 8. diatas, maka tender yang Saudara ajukan tidak akan diproses. Sehubungan dengan beberapa hal tersebut di atas, diminta kepada Saudara dalam menyiapkan dokumen pengadaan barang/jasa agar berpedoman dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dapat menjadi bagian dalam mendukung program percepatan, efisiensi dan optimalisasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa.

Demikian disampaikan, untuk bahan lebih lanjut dan menjadi pedoman dalam pelaksanaannya, terima kasih.



Tembusan:

1. Gubernur Kalimantan Tengah di Palangkaraya
2. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Jakarta
3. Kepala BPK.RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah di Palangkaraya
4. Inspektur Kabupaten Kotawaringin Timur di Sampit

DAFTAR PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR 2019

NO	SOPD
1	Sekretariat Daerah
2	Sekretariat DPRD
3	Sekretariat KORPRI Kabupaten
4	Dinas Pendidikan
5	Dinas Kesehatan
6	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
7	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
8	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
9	Dinas Pertanian
10	Dinas Lingkungan Hidup
11	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Kependudukan & Keluarga Berencana
12	Dinas Perikanan
13	Dinas Sosial
14	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
15	Dinas Pemuda dan Olah Raga
16	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
17	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
18	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
19	Dinas Perhubungan
20	Satuan Polisi Pamong Praja
21	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
22	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
23	Akademi Keperawatan
24	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
25	Dinas Komunikasi dan Informatika
26	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
27	Dinas Ketahanan Pangan
28	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
29	Badan Pengelola Pendapatan Daerah
30	Badan Kepegawaian Daerah
31	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
32	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
33	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
34	RSUD dr. Murjani Sampit
35	Inspektorat Kabupaten
36	Kecamatan Mentawa Baru Ketapang
37	Kecamatan Baamang
38	Kecamatan Mentaya Hilir Selatan
39	Kecamatan Pulau Hanaut
40	Kecamatan Mentaya Hilir Utara
41	Kecamatan Kota Besi
42	Kecamatan Cempaga
43	Kecamatan Parenggean
44	Kecamatan Mentaya Hulu
45	Kecamatan Antang Kalang
46	Kecamatan Seranau
47	Kecamatan Teluk Sampit
48	Kecamatan Cempaga Hulu
49	Kecamatan Telawang
50	Kecamatan Bukit Santuai
51	Kecamatan Tualan Hulu
52	Kecamatan Telaga Antang